
PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, *DEBT COVENANT*, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021

Armilia Fernanda¹

¹ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

E-mail: armiliafernanda@student.uir.ac.id

Eny Wahyuningsih²

² Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

E-mail: enywahyuningsih@eco.uir.ac.id

Haugesti Diana³

³ Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

E-mail: haugestidiana@eco.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Jumlah populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 sebanyak 55 perusahaan dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 11 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian dengan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pajak, profitabilitas, dan *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan variabel *good corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Uji anova (uji F) menunjukkan bahwa variabel pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap *transfer pricing*. Variabel independen menjelaskan pengaruh *transfer pricing* sebesar 18,8% sedangkan sisanya sebesar 81,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti variabel *tunneling incentive*, mekanisme bonus, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *intangible assets*.

Kata kunci : Pajak, Profitabilitas, Debt Covenant, Good Corporate Governance, Transfer Pricing

Abstract

This study aims to determine the effect of tax, profitability, debt covenants, and good corporate governance on transfer pricing in manufacturing companies in various industrial sectors listed on the IDX in 2018-2021. This research is a descriptive research with a quantitative approach. The type of data collected is secondary data. The total population used is all manufacturing companies in the various industrial sectors listed on the IDX for 2018-2021, totaling 55 companies with a total sample of 11 companies obtained using the purposive sampling method. The method used in this study consisted of descriptive statistical tests, classical assumption

tests, multiple regression analysis, and hypothesis testing with the help of the SPSS version 23 program. The results of this study indicate that testing with the partial test (t test) shows that the variables tax, profitability, and debt covenants have no significant effect on transfer pricing. Meanwhile, the good corporate governance variable has a negative and significant effect on transfer pricing. The ANOVA test (F test) shows that the variables of tax, profitability, debt covenants, and good corporate governance have a significant influence on transfer pricing together. The independent variable explaining the effect of transfer pricing is 18.8% while the remaining 81.2% is influenced by other variables not examined in this study. Such as tunneling incentive variables, bonus mechanisms, foreign ownership, company size, leverage, and intangible assets.

Keywords: *tax, profitability, debt covenants, good corporate governance, transfer pricing*

PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi dunia bisnis telah menyebabkan ekspansi ekonomi secara cepat yang mengabaikan batas-batas negara. Perusahaan tidak mempunyai pesaing dari dalam negeri sendiri, namun juga dari seluruh dunia. Untuk terus beroperasi, perusahaan berupaya menaikkan laba bersih. Perusahaan dapat mendirikan cabang atau anak perusahaan di negara lain, dan mengubahnya menjadi perusahaan multinasional, karena globalisasi.

Tania & Kurniawan (2019) menjelaskan dipercaya juga bahwa pembentukan organisasi dan perjanjian kerjasama antar negara seperti AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), WTO (*World Trade Organization*), dan AEC (*ASEAN Economic Community*) akan membantu memfasilitasi dan mempercepat arus transaksi perdagangan global. Keadaan ini menyebabkan perusahaan multinasional memperluas jangkauan negara tempat mereka melakukan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan melalui pengembangan hubungan tertentu dengan perusahaan afiliasi mereka di setiap negara. Perusahaan secara tidak langsung akan menghadapi masalah dengan transaksi lintas batas ketika ada variasi tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Hal inilah yang mendorong perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* (Tania & Kurniawan, 2019).

Salah satu aturan perusahaan untuk menghitung harga transaksi suatu barang atau jasa dengan bisnis yang terhubung melalui koneksi khusus adalah *transfer pricing*. Hubungan istimewa dengan perusahaan domestik dan lokal menyebabkan ketidaknormalan dalam pengeluaran yang dikeluarkan, penetapan harga yang dikenakan untuk barang dan jasa, dan transaksi komersial lainnya (Hidayat dkk., 2019). Praktik mentransfer pendapatan dari entitas perusahaan di satu negara ke entitas perusahaan di negara lain yang merupakan bagian dari grup perusahaan yang sama dikenal dengan istilah *transfer pricing* (Aprila, 2020). Menurut Fadni (2021), *transfer pricing* juga didefinisikan sebagai transaksi yang melibatkan pertukaran produk atau jasa antar divisi dalam suatu perusahaan dengan menaikkan atau menurunkan harga dari tarif yang berlaku.

Pramana (2014) menjelaskan bea cukai, pajak, undang-undang anti dumping, persaingan usaha tidak sehat, dan tantangan manajemen internal adalah beberapa masalah yang dibawa oleh *transfer pricing*. Para ahli sepakat bahwa *transfer pricing* mungkin menjadi tantangan bagi perusahaan, tetapi juga dapat menghadirkan peluang penyalahgunaan bagi perusahaan yang bertujuan untuk keuntungan besar. Ini akan menjadi masalah bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi karena mereka harus membayar lebih banyak pajak, yang akan mengurangi pendapatan mereka. Banyak perusahaan juga melihat ini sebagai peluang dan mengembangkan rencana untuk meningkatkan laba melalui penjualan dan penggelapan pajak. Salah satu taktiknya adalah mendirikan anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah atau negara yang berstatus *tax heaven country* (Pramana, 2014).

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) merupakan salah satu contoh fenomena *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia, khususnya di sektor aneka industri. Dikutip dari wargamasyarakat.org tahun 2023 dan kompasiana.com tahun 2018. Saat mencermati surat pajak

tahunan (SPT) PT Toyota Manufacturing Indonesia tahun 2005, Direktorat Jendral Pajak menduga TMMIN melakukan operasi *transfer pricing*. Selain itu, perkiraan dan penyampaian pajak pada tahun 2007 dan 2008 juga tidak luput dari investigasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Toyota meminta negara untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak (*restitusi*) karena mereka yakin memiliki keuntungan dalam mengeluarkan uang pajak tahun itu. Alhasil, audit pun dilakukan. Sejumlah kejanggalan ditemukan setelah pemeriksaan SPT 2005, termasuk penurunan laba kotor lebih dari 30%, dari Rp1,5 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp950 miliar pada tahun 2004. Selain itu, dari 14,59% pada tahun 2003 menjadi 6,58% pada tahun 2004, rasio *margin* kotor turun. Meskipun profitabilitas lebih rendah, mereka melihat peningkatan volume produksi dan penjualan tahun itu. Ketika auditor pajak melihat lebih dalam pada struktur dan biaya penjualan Toyota, mereka menemukan solusinya. Disini, harga transfer perusahaan ditemukan memiliki beberapa jejak. Toyota diduga melakukan pembayaran royalti yang tak wajar dan “memainkan” penetapan harga kesepakatan dengan pihak terkait untuk biaya.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kembali menjadi pihak dalam isu *transfer pricing* setelah tahun 2004. Menurut Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2018, *transfer pricing* digunakan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk menghindari pajak. Untuk melakukan penjualan ke perusahaan afiliasinya di Singapura, di mana terdapat tarif pajak yang lebih rendah daripada di Indonesia, PT Toyota menggunakan strategi harga transfer yang melanggar norma kewajaran dan praktik perusahaan.

Pajak merupakan salah satu dari beberapa variabel yang memotivasi perusahaan multinasional untuk menggunakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* sekarang menjadi masalah pajak terkenal yang melibatkan transaksi perusahaan multinasional. *Transfer pricing* adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meningkatkan keuntungan dengan menurunkan pembayaran pajak yang diperlukan. Marfuah & Azizah (2014) menegaskan bahwa negara-negara dengan ekonomi kurang berkembang sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan ekonomi maju mengenakan tarif pajak yang tinggi, karena perusahaan multinasional sering mengalihkan kewajiban pajaknya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, *transfer pricing* diduga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak dari suatu negara.

Tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara, menurut Direktorat Jendral Pajak Indonesia. Metode *transfer pricing* berpotensi merugikan negara Rp1.300 Triliun, menurut proyeksi Direktorat Jendral Pajak (dalam Rosa dkk., 2017). Ditjen Pajak berpendapat bahwa dengan menghentikan pembayaran tersebut, negara tidak lagi diwajibkan untuk menyumbang hutang karena kerugian tersebut disebabkan oleh pembayaran bunga, *royalty*, serta *intragroup service*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cledy & Amin (2020), Junaidi & Yuniarti. Zs (2020), Purwanto & Tumewu (2018), Saraswati & Sujana (2017), Tiwa et al (2017) dan Wijaya & Amalia (2020) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. Sedangkan penelitian Roslita (2020) menemukan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Profitabilitas adalah faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Profitabilitas sebagai gambaran terkait perolehan laba selama satu periode. Profitabilitas juga digunakan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa besar beban pajak yang ditanggung. Perusahaan dengan laba tinggi sering menggunakan penyesuaian harga transfer untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Penyesuaian ini dapat menurunkan pendapatan perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi dan meningkatkan laba perusahaan di negara-negara dengan

tarif pajak yang rendah. Untuk memicu keinginan perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajaknya melalui kegiatan *transfer pricing*.

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). Rasio ini sering disorot dalam analisis laporan keuangan, karena memungkinkan proyeksi laba masa depan dengan mengukur kapasitas historis perusahaan untuk menghasilkan laba. Penelitian ini dilakukan oleh Sari & Mubarak (2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Hal ini sejalan dengan penelitian Cledy & Amin (2020), Junaidi & Yuniarti. Zs (2020), Roslita (2020) dan Widiyani et al (2017), tetapi dalam penelitian Mineri & Paramitha (2021) profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

Ketika perusahaan memutuskan perjanjian hutangnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan laba guna menurunkan biaya kontrak pinjaman sehingga *debt covenant* juga mempengaruhi *transfer pricing* (Lutfiati, 2021). *Debt covenant* (juga dikenal sebagai kontrak hutang) adalah perjanjian yang menjaga pemberi pinjaman dari aktivitas manajerial yang merugikan kreditur, seperti membayar dividen berlebihan atau membiarkan ekuitas jatuh di bawah ambang batas yang ditetapkan. Menurut *the debt covenant hypothesis* (dalam Ginting dkk., 2019), perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi memilih untuk menggunakan prosedur akuntansi yang meningkatkan pendapatan mereka. Tingginya jumlah hutang perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan teknik akuntansi untuk menghindari perjanjian pinjaman guna meningkatkan keuntungan (Ginting dkk., 2019).

Menurut teori akuntansi positif, *transfer pricing* akan didorong oleh *debt covenant* untuk para pemegang saham mayoritas. Penelitian terkait dengan *debt covenant* telah dilakukan oleh Junaidi & Yuniarti. Zs (2020) dan Rosa et al (2017) menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari & Mubarak (2018) menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

Good corporate governance juga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Good corporate governance* menurut Sari & Sugihartono (dalam Sari & Puryandani, 2019), adalah pedoman yang mengatur hubungan antara *principal*, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai proses transparansi dalam menetapkan tujuan perusahaan dan menilai kinerjanya. Agar perusahaan dapat memenuhi persyaratan perpajakannya, *good corporate governance* memengaruhi cara karyawan berinteraksi satu sama lain di dalam organisasi (Wicaksono, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Andayani & Sulistyawati (2020) dan Rosa et al., (2017) menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Wijaya & Amalia (2020) menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar pada BEI tahun 2018-2021. Alasan mengambil perusahaan manufaktur karena praktek *transfer pricing* ini terjadi hanya dalam perusahaan manufaktur saja, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di luar negeri (Junaidi & Yuniarti. Zs, 2020). Penggunaan sampel selama 4 tahun cukup untuk menggambarkan tentang kondisi perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Indonesia yang melakukan praktek *transfer pricing*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Junaidi & Yuniarti. Zs, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini khusus mengambil

perusahaan sektor aneka industri saja. Kemudian penelitian ini tidak mengambil faktor *tunneling incentive*, maka peneliti memunculkan faktor lain yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* yaitu *good corporate governance*. Dalam prakteknya *good corporate governance* merupakan salah satu faktor dalam analisis *transfer pricing*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?, 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?, 3) Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?, 4) Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*? dan 5) Apakah pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Debt Covenant, dan Good Corporate Governance terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI tahun 2018-2021**

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan adalah hubungan berdasarkan kontrak yang terjadi antara anggota perusahaan, yaitu antara *principal* (pemilik) dan *agent* (agen) sebagai pemain utama. Ketika satu atau lebih *principal* memberikan tugas kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan, hubungan keagenan tercipta. Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan mengacu pada manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Salah satu konflik yang mungkin timbul dari hubungan keagenan antara pemerintah Indonesia sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent* adalah praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional. Untuk meningkatkan keuntungan mereka, perusahaan multinasional seringkali mengalihkan sebagian pendapatan mereka ke sejumlah negara anak perusahaannya, dengan tujuan untuk memaksimalkan laba yang diperolehnya. Bahkan jika pemerintah mengizinkan perusahaan untuk mengontrol pendapatan perusahaan mereka, *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan masih terjadi. Namun, pemerintah juga sering menerima uang pajak dari dunia perusahaan. *Principal* dan *agent* lebih cenderung mendapat untung dari satu sama lain.

Teori Akuntansi Positif

Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan (*to explain*) dan memprediksi (*to predict*) praktik akuntansi. Penjelasan berarti memberikan alasan-alasan terhadap praktik yang diamati. Peneliti dapat menentukan hubungan antara penelitian ini dengan teori akuntansi positif berdasarkan pernyataan ini (Fitriani, 2020). Pertama, Hipotesis Perjanjian Hutang (*The Debt Covenant Hypotesis*) dan salah satu variabel independen (*Debt Covenant*) adalah kompatibel. Kedua, ada beberapa alasan untuk mempromosikan keuntungan perusahaan, yang semuanya didukung oleh Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypotesis*). Manipulasi perpajakan perusahaan merupakan salah satu tujuan politik dari penelitian ini. Perusahaan multinasional diharuskan oleh pemerintah untuk membayar pajak yang tentu saja membuat perusahaan berada di bawah tekanan karena harus melakukannya secara teratur. Akibatnya, manajemen memutuskan untuk menerapkan *transfer pricing* ke perusahaan grup mereka di luar negeri untuk mengurangi pembayaran pajak (Fitriani, 2020). Untuk mengurangi beban pajak, manajemen terdorong untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mengumumkan penurunan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Transfer Pricing

Dari sudut pandang pemerintah, Santoso (dalam Marfuah & Azizah, 2014) menjelaskan bahwa *transfer pricing* diduga dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara, karena perusahaan multinasional seringkali mengalihkan kewajiban perpajakannya dari negara-negara dengan tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara dengan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Sebaliknya, perusahaan seringkali berusaha untuk menghemat pengeluaran (*cost efficiency*), termasuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). *Transfer pricing* dipandang sebagai taktik yang efektif bagi organisasi multinasional, perusahaan skala dunia (*multi-national corporations*), untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang langka (Marfuah & Azizah, 2014).

Dalam penelitian ini, *transfer pricing* menggunakan transaksi piutang pihak berelasi, karena *transfer pricing* dan transaksi piutang pihak berelasi adalah transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Refgia, 2017). Berikut rumus dari pengukuran variabel *transfer pricing*:

$$RPT = \frac{\text{Piutang Pihak Relasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Pajak

Pajak adalah iuran yang diwajibkan secara hukum dari wajib pajak yang tidak dikompensasi secara langsung dan membayarnya sesuai dengan undang-undang. Iuran tersebut kemudian digunakan untuk mendanai kebutuhan publik melalui pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. *Effective Tax Rate* (ETR) studi digunakan untuk menentukan pajak. Skala rasio digunakan untuk mengukur variabel ini, dan rumus berikut digunakan (Ginting dkk., 2019):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu perusahaan yang mampu menghasilkan laba selama periode pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Bergantung pada pendapatan, aset dan modal dibandingkan satu sama lain, ada beberapa cara untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Rasio profitabilitas memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk pihak manajemen atau pemilik usaha tapi juga untuk pihak yang berada di luar perusahaan, khususnya pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan (Roslita, 2020). Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, melalui rasio inilah investor dapat mengetahui tingkat pengambilan dari investasinya. Salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan yaitu *Return On Assets* (Cledy & Amin, 2020).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Debt Covenant

Berdasarkan teori akuntansi positif yang sudah dikemukakan, *debt covenant* merupakan sesuatu yang dilakukan perusahaan dengan memutuskan strategi yang akan meningkatkan pendapatan. Rasio hutang yang dalam penelitian ini diwakili oleh *Debt to Equity Ratio* (DER) berfungsi sebagai proksi dari *debt covenant* (Pramana, 2014).

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

Good Corporate Governance

Siregar (2022) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai memimpin dan mengelola perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewajibannya. Menggunakan kualitas audit, *good corporate governance* diukur dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, reputasi auditor merupakan ukuran kualitas audit. Pengguna laporan keuangan sering menghubungkan reputasi auditor dengan kualitas audit. Ukuran dan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) sejauh ini telah dikaitkan dengan studi kualitas auditor (Siregar, 2022). Berikut merupakan KAP *big ten* Indonesia:

1. Delloitte – KAP Osman Bing Satrio
2. PwC (Pracewaterhouse Coopers) – KAP Haryanto Sahari
3. Ernst & Young – KAP Purwanto, Sarwoko, Sandjaja
4. KPMG – KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja
5. RSM (McGladrey & Pullen)
6. Grant Thornton
7. CBIZ (Mayer Hoffman McCann)
8. BDO USA
9. Crowe Horwath
10. BKD

Diaudit oleh <i>the big ten</i> = 1. Diaudit oleh <i>non the big ten</i> = 0
--

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak atau bagi setiap negara yang telah memenuhi syarat wajib pajak di semua negara. Wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Namun, terasa membebani wajib pajak jika pajak tertagih dengan nominal yang tinggi. Sehingga perusahaan dengan negara yang menerapkan tarif pajak tinggi cenderung mengalihkan laba mereka ke perusahaan yang menerapkan tarif pajaknya rendah (Lutfiati, 2021). Alhasil kewajiban perusahaan untuk membayar pajak akan lebih kecil dari yang seharusnya, dan dapat merugikan negara. Hal ini memicu terjadinya *transfer pricing*. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Cledy & Amin (2020), Junaidi & Yuniarti. Zs (2020), Wijaya & Amalia (2020), Purwanto & Tumewu (2018), Saraswati & Sujana (2017), dan Tiwa dkk., (2017) yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, maka kesempatan perusahaan mempraktikkan *transfer pricing* semakin besar. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Septiana (dalam Mineri & Paramitha, 2021), profitabilitas merupakan ukuran efektivitas manajemen dalam melakukan pengendalian laba yang dihasilkan, atau dapat dikatakan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba, yaitu menunjukkan kekayaan suatu perusahaan. Jika laba meningkat, perusahaan mungkin dapat mengambil tindakan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan *transfer pricing*, yang mengakibatkan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Penyesuaian harga transfer dari transaksi antar

pihak afiliasi merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam *transfer pricing*. Penyesuaian harga transfer ini bertujuan untuk menurunkan tarif pajak perusahaan dengan menyesuaikan laba yang diperoleh (Mineri & Paramitha, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mubarak (2018), Junaidi & Yuniarti. Zs (2020), dan Roslita (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Apabila profitabilitas perusahaan tinggi, maka terjadinya *transfer pricing* akan lebih rendah, namun apabila profitabilitas perusahaan rendah, maka terjadinya *transfer pricing* akan lebih tinggi (Ginting dkk., 2019). Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021

Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*

Pelanggaran kontrak hutang dan peningkatan biaya pengeluaran, yang mengakibatkan pembatasan hutang yang lebih tinggi, merupakan *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Menurut *the debt covenant hypothesis* dalam Rosa dkk., (2017) perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi cenderung lebih menghindari pelanggaran akuntansi berdasarkan kontrak hutang jika menggunakan metode akuntansi yang berpotensi meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan kemungkinan menggunakan metode akuntansi dengan memasukkan pendapatan, baik dari masa kini maupun masa depan. Salah satu metode akuntansi tersebut adalah *transfer pricing* (Rosa dkk., 2017). Penelitian Junaidi & Yuniarti. Zs (2020), dan Rosa dkk., (2017) menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Apabila rasio hutang suatu perusahaan tinggi, maka semakin besar pula kemungkinan manajer menggunakan *transfer pricing*, namun apabila rasio hutang suatu perusahaan rendah, maka kemungkinan manajer menggunakan *transfer pricing* semakin kecil pula. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: *Debt Covenant* berpengaruh keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing*

Kualitas audit merupakan salah satu unsur *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini (Siregar, 2022). Temuan audit yang telah diaudit oleh auditor yang menunjukkan baik atau tidaknya hasil pemeriksaan tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan menginformasikan pasar saham dan RUPS terkait masalah pajak. Jika perusahaan yang telah di audit oleh KAP *the big ten* menghasilkan kualitas audit yang baik, maka perusahaan dapat terhindar dari manipulasi laba pajak. Hasil penelitian Andayani & Sulistyawati (2020), dan Rosa dkk., (2017) menemukan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021


Pengaruh Pajak, Profitabilitas, *Debt Covenant*, dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing*

Transfer pricing melibatkan beberapa faktor, termasuk pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance*. Tingkat kegiatan *transfer pricing* kepada anak perusahaannya yang menggunakan tarif pajak yang lebih rendah akan naik jika ada pajak yang tinggi di dalam perusahaan, dan sebaliknya. Dalam *transfer pricing*, perusahaan yang mempunyai laba tinggi dapat menyesuaikan harga pengalihan untuk menurunkan laba dalam pajak yang tinggi (pajak rendah)

(Hidayat dkk., 2019). Jumlah yang harus dibayarkan akan berubah tergantung pada berapa banyak uang yang diharapkan dihasilkan oleh perusahaan (Hidayat dkk., 2019). *Effective tax rate* digunakan untuk menghitung pajak. Profitabilitas diukur dengan ROA. Indikasi *transfer pricing* akan semakin rendah, jika profitabilitas perusahaan tinggi, begitupun sebaliknya. Menurut Lutfiati (2021), dampak *debt covenant* terhadap *transfer pricing* ditandai dengan pelanggaran kontrak pinjaman dan meningkatnya biaya pengeluaran. *Debt covenant* diukur menggunakan DER. Apabila rasio hutang suatu perusahaan tinggi, maka semakin besar pula kemungkinan manajer menggunakan *transfer pricing*, dan sebaliknya. *Good corporate governance* diukur dengan kualitas audit. Jika perusahaan yang telah di audit oleh KAP *the big ten* menghasilkan kualitas audit yang baik, maka perusahaan dapat terhindar dari manipulasi laba pajak. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H5: Pajak, Profitabilitas, Debt Covenant, dan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021

Model Penelitian



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode dalam pengambilan sampel yaitu dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode *nonprobability sampling* yang melibatkan pemilihan sampel setelah mempertimbangkan sejumlah faktor (Sugiyono, 2016).

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021	55

2	Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tidak mempublikasi laporan keuangan di BEI selama tahun 2018-2021	(5)
3	Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang mengalami kerugian selama tahun 2018-2021	(36)
	Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tidak memiliki kelengkapan data selama tahun 2018-2021	(3)
	Jumlah	11

Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 11×4 tahun = 44 sampel perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 yang akan digunakan dalam penelitian ini

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen masing-masing perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia (BEI) idx.co.id serta informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan variabel penelitian (Barlian, 2016).

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Saat mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dan diproses untuk memberikan informasi, statistik deskriptif digunakan. Nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtois*, dan *skewness* (distribusi miring) semuanya dapat digunakan untuk memvisualisasikan variabel utama keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan untuk tahun 2018-2021.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian data tambahan menggunakan analisis regresi berganda dari suatu penelitian, uji asumsi klasik dilakukan untuk menentukan apakah suatu kumpulan data layak atau tidak. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak. Temuan uji statistik akan kurang menguntungkan jika variabel tidak terdistribusi secara teratur. *One Sample Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk menilai normalitas data dengan ketentuan apabila nilai sig. lebih besar dari 0,05 maka data residual terdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi mencari hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pada periode t-1 dalam model regresi linier. Uji Durbin-Watson (DW test) yang menilai adanya autokorelasi dalam penelitian ini. Berikut kriteria yang digunakan untuk menentukan terjadi tidaknya autokorelasi:

- a. Jika $0 < dw < dl$, maka ada autokorelasi positif

- b. Jika $4 - dl < dw < 4$, maka ada autokorelasi negatif
- c. Jika $du < dw < 4 - du$, maka tidak ada korelasi baik positif maupun negatif
- d. Jika $dl \leq dw \leq du$ atau $4 - du \leq dw \leq 4 - dl$, maka tidak ada pengambilan keputusan

Uji Multikolinearitas

Untuk memastikan apakah ada hubungan linier antara variabel independen, digunakan uji multikolinieritas. Seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi yang sesuai. Dampak multikolinearitas ini akan mengakibatkan tingginya jumlah variabel dalam sampel. Ini menunjukkan bahwa kesalahan standar tinggi, dan akibatnya t-hitung akan lebih rendah dari t-tabel ketika koefisien diperiksa. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel dependen tidak memiliki hubungan yang linier. Nilai tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki multikolinearitas (Ghozali, 2018). Berikut adalah dasar pengambilan keputusan:

- a. Nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas
- b. Nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Untuk memastikan ada tidaknya heteroskedastisitas maka digunakan uji heteroskedastisitas. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat varian ketidaknyamanan dari satu observasi residual ke observasi lainnya. Dalam penelitian ini scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan nilai residual SREID dapat digunakan untuk mengidentifikasi uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas hadir jika ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur. Heteroskedastisitas tidak ada jika titik-titik terdistribusi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Berganda

Untuk memastikan apakah variabel independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y), digunakan analisis regresi linier berganda. Alasan menggunakan analisis regresi linier berganda, karena dalam penelitian ini terdapat lebih dari dua variabel yang akan diteliti. Persamaan berikut menunjukkan model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y = *Transfer Pricing*
- α = Konstanta
- X1 = Pajak
- X2 = Profitabilitas
- X3 = *Debt Covenant*
- X4 = *Good Corporate Governance*
- ε = Error

Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2018), besarnya kontribusi variabel independen (X) dalam menjelaskan atau mengungkapkan variabel dependen (Y) ditunjukkan dengan koefisien determinasi (R²). Koefisien determinasi ini memiliki nilai antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Variabel

independen (X) memiliki ruang lingkup yang sangat kecil untuk menjelaskan fluktuasi variasi variabel dependen (Y) jika nilai R^2 yang dihasilkan sangat rendah.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dasarnya digunakan untuk menilai seberapa baik fungsi regresi sampel cocok dengan data dalam memperkirakan nilai sebenarnya (*Goodness of fit*). Uji F menentukan apakah model yang digunakan cocok atau tidak dengan mengevaluasi seberapa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen

- a. Dengan derajat kebebasan ($n - k$), dimana n: jumlah pengamatan dan k: jumlah variabel, ambang signifikansi untuk pengamatan ini ditetapkan sebesar 0,05
- b. Kriteria keputusan:
 - 1) Model yang digunakan sangat baik (*fit*) jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p\text{-value} < \alpha = 0,05$, mengakibatkan H_0 ditolak atau H_a diterima
 - 2) H_0 tidak dapat ditolak atau H_a diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p\text{-value} > \alpha = 0,05$, yang menunjukkan bahwa model tidak memuaskan (tidak *fit*)

Uji Parsial (Uji t)

Dengan melihat nilai signifikansinya, uji t pada hakekatnya menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen (X) saja terhadap penjelasan variabel dependen (Y). Perbandingan antara nilai t_{hitung} dari masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} yang sesuai dengan tingkat signifikansi 5%, dengan derajat kebebasan $df = n - 1$ digunakan untuk mengambil keputusan (Ghozali, 2018). Menurut kriteria berikut, hipotesis ini didukung:

- a. H_0 ditolak atau H_a diterima jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\text{-value} < \alpha = 5\%$, menunjukkan bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y)
- b. H_0 tidak dapat ditolak atau H_a tidak diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\text{-value} > \alpha = 5\%$, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAJAK	44	,02	1,35	,2694	,25132
PROFITABILITAS	44	,00	,23	,0628	,05018
DEBT COVENANT	44	,07	3,34	,7075	,60882
GOOD CORPORATE GOVERNANCE	44	,00	1,00	,7273	,45051
TRANSFER PRICING	44	,00	,61	,1338	,14959
Valid N (listwise)	44				

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,2001353
	Std. Deviation	1,15751438
Most Extreme Differences	Absolute	,087
	Positive	,071
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Hasil penelitian menunjukkan nilai sig. sebesar $0,20 > 0,05$. Ini menunjukkan data terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi akan dilakukan dengan SPSS 23 menggunakan metode uji Durbin Watson.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,433 ^a	,188	,104	,14158	2,387

- a. Predictors: (Constant), GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DEBT COVENANT, PROFITABILITAS, PAJAK
- b. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Dapat dilihat nilai Durbin Watson sebesar 2,387. Nilai ini dijadikan sebagai bandingan nilai d_l dan d_u dengan tingkat sig. 5%, $n=11$ dan $k=4$. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka hasil nilai d_l sebesar 0,4441 dan nilai d_u sebesar 2,2833. Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan $d_l < dw < 4 - d_u$ ($2,2833 < 2,387 < 1,7167$), maka dapat diartikan bahwa tidak ada kolerasi baik positif maupun negatif atau dalam variabel *transfer pricing* tidak terdapat korelasi dengan nilai variabel itu sendiri.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan apakah ada hubungan linier antara variabel independen. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF $< 10,00$ artinya tidak terdapat multikolinearitas (ada korelasi) (Ghozali, 2018). Hasil analisis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAJAK	,875	1,143
PROFITABILITAS	,889	1,125
DEBT COVENANT	,981	1,020
GOOD CORPORATE GOVERNANCE	,961	1,041

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING


Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Tabel 5 menerangkan semua variabel memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 diantaranya; pajak $0,875 > 0,10$, profitabilitas $0,889 > 0,10$, *debt covenant* $0,981 > 0,10$ dan *good corporate governance* $0,961 > 0,10$ serta nilai VIF variabel independen di bawah 10,00 diantaranya; pajak $1,143 < 10$, profitabilitas $1,125 < 10$, *debt covenant* $1,020 < 10$, dan *good corporate governance* $1,041 < 10$. Nilai tersebut disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas (tidak terdapat korelasi variabel independen)

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



a. Predictors: (Constant), Leverage, KA, DD, UP, UDK

b. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan gambar Scatterplot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur. Dari gambar 2 diatas

menunjukkan bahwa data ada menyebar secara acak di atas dan di bawah titik nol. Hasil pengujian model persamaan regresi hipotesis pertama bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk memastikan apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen baik secara bersama-sama maupun secara parsial digunakan analisis regresi linier berganda. Dari proses menggunakan SPSS, hasil perhitungan yang didapat yaitu:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,218	,064		3,386	,002
PAJAK	,141	,092	,236	1,530	,134
PROFITABILITAS	-,238	,456	-,080	-,521	,606
DEBT COVENANT	-,020	,036	-,083	-,569	,573
GOOD CORPORATE GOVERNANCE	-,127	,049	-,383	-2,600	,013

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Sumber: Data Diolah SPSS,2023

Dari tabel di atas, dapat dirumuskan persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = 0,218 + 0,141X_1 - 0,238X_2 - 0,20X_3 - 0,127X_4 + \epsilon$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan atau mengungkapkan variabel dependen digunakan koefisien determinasi (R²). Dalam *output* SPSS untuk mengetahui hasil dari penelitian ini yaitu:

Tabel 7
Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,433 ^a	,188	,104	,14158

a. Predictors: (Constant), GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DEBT COVENANT, PROFITABILITAS, PAJAK

b. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Dari hasil diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,188 atau 18,8%, artinya variabel-variabel independen seperti pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance* dapat mempengaruhi naik turunnya keputusan *transfer pricing*, sedangkan sisanya 81,2% pengaruh oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti variabel *tunneling incentive*, mekanisme bonus, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *intangible assets*.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 8
Hasil Uji Simultan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,096	4	,024	3,170	,024 ^b
	Residual	,295	39	,008		
	Total	,391	43			

a. Dependent Variable: TRANSFER PRICING

b. Predictors: (Constant), GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DEBT COVENANT, PROFITABILITAS, PAJAK

Sumber: Data Diolah SPSS,2023

Berdasarkan tabel 8 bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,170 > 2,61$) dan signifikansi $0,024^b < \alpha = 5\%$ ($0,05$). Dapat disimpulkan hasil penelitian H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain, pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.

Uji t

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 6. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama penelitian ini menegaskan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Variabel pajak menunjukkan nilai signifikansi $0,134 > 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak atau H_a tidak diterima, artinya variabel pajak tidak berpengaruh terhadap variabel *transfer pricing*, sehingga hipotesis pertama penelitian ini tidak didukung.

Hipotesis kedua penelitian ini menegaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Variabel profitabilitas menunjukkan nilai signifikansi $0,606 > 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak atau H_a tidak diterima, artinya variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel *transfer pricing*, sehingga hipotesis kedua penelitian ini tidak didukung.

Hipotesis ketiga penelitian ini menegaskan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Variabel *debt covenant* menunjukkan nilai signifikansi $0,573 > 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak atau H_a tidak diterima, artinya variabel *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap variabel *transfer pricing*, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini tidak didukung.

Hipotesis keempat penelitian ini menegaskan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Variabel *good corporate governance* menunjukkan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel *good corporate governance* berpengaruh terhadap variabel *transfer pricing*, sehingga hipotesis keempat penelitian ini didukung.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Mineri & Paramitha(2021), Ginting dkk., (2019), dan Andayani & Sulistyawati (2020) bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk menurunkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan yang ternyata tidak sesuai untuk meningkatkan keuntungan. Dikatakan tidak sesuai, karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan yang meminimalkan beban pajak tidak selalu melakukan *transfer pricing*. Artinya perusahaan tersebut mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Ada faktor-faktor lain terkait praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan untuk memperkuat pemulihan pajak terhadap dugaan *transfer pricing* oleh perusahaan. Afiliasi atau hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam UU PPh untuk mencegah praktik *transfer pricing* (Mineri & Paramitha, 2021).

Profitabilitas Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Ginting dkk., (2019) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan dengan *profit margin* yang tinggi memiliki laba sebelum pajak yang besar, yang mengindikasikan bahwa mereka memiliki lebih banyak sumber pendanaan internal. Akibatnya, mereka cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu dan cenderung tidak ingin menggunakan *transfer pricing* (Ginting dkk., 2019). Perusahaan yang memperoleh laba tinggi pada periode tersebut mungkin saja perusahaan yang sehat. Laba yang diharapkan sudah mencapai target sehingga mengurangi keinginan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajaknya.

Debt Covenant Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Iriani (2021) dan Ginting dkk., (2019) bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh signifikansi terhadap *transfer pricing*. *The debt covenant hypothesis*, berpendapat bahwa manajer lebih cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode sekarang, semakin dekat perusahaan dengan pelanggan berdasarkan perjanjian hutang, tidak didukung oleh penelitian ini juga. Alasannya adalah bahwa penurunan kesalahan teknis akan dihasilkan dari laba yang dilaporkan lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan yang dilaporkan perusahaan dalam periode penelitian ini meningkat dan stabil, artinya akan menurunkan kelalaian teknis sehingga perusahaan tidak tertarik melakukan *transfer pricing* (Ginting dkk., 2019).

Good Corporate Governance Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Transfer Pricing

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Wijaya & Amalia (2020) bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif signifikansi terhadap *transfer pricing*. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan *good corporate governance* yang baik cenderung melakukan *transfer pricing* dan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Big Ten. Kemungkinan KAP Big Ten menjadikan perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi akan semakin besar, khususnya dengan perusahaan multinasional dengan tingkat pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pajak di Indonesia.

Pajak, Profitabilitas, Debt Covenant, Dan Good Corporate Governance Berpengaruh Signifikan Secara Bersama-Sama Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan uji F, penelitian ini membuktikan bahwa pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance* secara parsial berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI 2018-2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.

Dengan nilai koefisien determinasi *Adjusted R-Square* sebesar 0,104 atau 10,4%, artinya variabel-variabel independen seperti pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance* dapat mempengaruhi naik turunnya keputusan *transfer pricing*, sedangkan sisanya 89,6% pengaruh oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti variabel *tunneling incentive*, mekanisme bonus, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *intangible assets*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian dengan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pajak, profitabilitas, dan *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan variabel *good corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Uji anova (uji F) menunjukkan bahwa variabel pajak, profitabilitas, *debt covenant*, dan *good corporate governance* mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap *transfer pricing*. Variabel independen menjelaskan pengaruh *transfer pricing* sebesar 10,4% sedangkan sisanya sebesar 89,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Seperti variabel *tunneling incentive*, mekanisme bonus, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *intangible assets*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti mengajukan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah atau menggunakan variabel lain, seperti *intangible asset*, *exchange rate*, bonus plan, atau variabel lain yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel perusahaan pada sektor lain dan menambah periode pengamatan, sehingga bisa mencakup penelitian yang lebih luas dengan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, A. S., & Sulistyawati, A. I. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (GCG) Dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Molecules*, 2(1), 4–21.
- Aprila, P. (2020). Pengaruh Profitabilitas , Tunneling Incentive , Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Skripsi Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi*, 1–32.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabina Press.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- Fadni, M. C. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas Dan Kepemilikan Saham Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Fitriani, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2018). *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 1–90.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25 (105 ed.)*. Universitas Diponegoro.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Indonesia*, 7(2), 32–40.
- Hidayat, W., W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 235–240.
- Iriani, S. F. (2021). Pengaruh pajak penghasilan, tunneling incentive, debt covenant dan exchange rate terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 07(01), 7–16.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior Agency Costs And Ownership Structure*. 3, 305–360.
- Junaidi, A., & Yuniarti, Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Lutfiati, N. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Debt Covenant Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019). *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal*, 4(1), 1–113.

- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156–165. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 35–44.
- Pramana, A. H. (2014). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Hal 1-40.
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2015). *The Proceedings of JSME annual Conference on Robotics and Mechatronics (Robomec)*, 2017(0), 2P2-D01. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmermd/2017/0/2017_2P2-D01/_article/-char/ja/
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak , Profitabilitas , Leverage , dan Kualitas Audit terhadap Penetapan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 268–274.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000–1029.
- Sari, A. N., & Puryandani, S. (2019). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017). *Sustainable Competitive Advantage-9 (Sca-9) FEB UNSOED*, 9(1), 148–156. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/1404>
- Sari, E. P., & Mubarok, A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016). *Seminar Nasional I Universitas Pamulang*, 1–6.
- Siregar, A. H. (2022). Pengaruh Mekanisme Bonus, Good Corporate Governance Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di

- Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(6), 37–41. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.329>
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>
- Wicaksono, T. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School, Jakarta*.
- Widiyani, N. P. A., Ni Made Sunarsih, & Dewi, N. P. S. (2017). *Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. 6, 5–9.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Profita*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>